

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG
TANGGUH SEMERU SEBAGAI UPAYA
PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN
COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRES
SAMPANG**

**IMPLEMENTATION OF THE TANGGUH
SEMERU VILLAGE PROGRAM AS A
EFFORT FOR ENFORCEMENT OF THE
COVID-19 HEALTH PROTOCOL IN THE
JURISDICTION OF THE SAMPANG POLICE**

Roycke Hendrik F. Betauban¹, Toetik Rahayuningsih², Sutinah³

¹Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

²Fakultas Hukum Universitas Airlangga

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

ABSTRACT

The aims of this study is to analyze the implementation of the Kampung Tangguh Semeru (KTS) program in an effort to enforce health protocols in the jurisdiction of the Sampang Police. The National Police and the East Java Provincial Government formed the Kampung Tangguh Semeru (KTS) program. KTS is a community development effort in educating and training people to be disciplined, orderly, and willing to live a healthy life. This step aims to break the chain of spread of the Covid-19 pandemic. This research method is descriptive qualitative. Data collection techniques with in-depth interviews and observations. The implementation of the Kampung Tangguh Semeru (KTS) program in an effort to enforce health protocols in the jurisdiction of the Sampang Police includes pre-emptive, preventive and repressive efforts. The results showed that the preemptive efforts carried out were to provide socialization and appeals. Preventive efforts carried out are the distribution of masks, counseling, and the construction of posts. However, not all communities are aware of such efforts. Repressive actions that are often carried out are verbal reprimands, written reprimands, singing the National Anthem of Indonesia Raya, Administrative fines. In addition, another repressive measure is to show the coffin to the offending society. The obstacles encountered include internal factors of inadequate human and financial resources. External Constraints on the role of less active communities. The solution offered is an increase in the number and training of officers, an appropriate budget and persuasive communication.

Keywords: Implementation, Resilient Village, Enforcement, Covid

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi program Kampung Tangguh Semeru (KTS) dalam upaya penegakan protokol kesehatan di wilayah hukum Polres Sampang. Polri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk program Kampung Tangguh Semeru (KTS). KTS merupakan upaya pengembangan komunitas dalam mengedukasi dan melatih masyarakat berdisiplin, tertib, dan mau hidup sehat. Langkah ini bertujuan memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Implementasi program Kampung Tangguh Semeru (KTS) dalam upaya penegakan protokol kesehatan di wilayah hukum Polres Sampang meliputi upaya pre-emptif, preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan himbauan. Upaya Preventif yang dilakukan yaitu pembagian masker, penyuluhan, dan pembangunan posko. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui upaya tersebut. Tindakan represif yang sering dilakukan adalah Teguran lisan, teguran tertulis, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Denda administratif. Selain itu, tindakan represif lainnya adalah menunjukkan peti mati kepada masyarakat yang melanggar. Kendala yang ditemui meliputi factor internal sumber daya manusia dan finansial yang kurang memadai. Kendala Eksternal peran masyarakat yang kurang aktif. Solusi yang ditawarkan adalah penambahan jumlah dan pelatihan pada petugas, anggaran yang sesuai dan komunikasi persuasif.

Kata Kunci: Implementasi, Kampung Tangguh, Penegakan, Covid

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim Gugus Tugas *Covid-19*, hingga pertengahan maret 2021 terdapat 2608 pasien positif di Jatim; terdiri dari 220 dari Surabaya, 34 Kabupaten Malang, 62 Kota Malang, 21 Kota Batu, 172 dari Magetan, 84 dari Sidoarjo, 32 Kabupaten Kediri, 3 Kota Kediri, 93 Gresik, 68 Kabupaten Blitar, 43 Kota Blitar, 42 Lumajang, 69 Jember, 14 Situbondo, 18 Bondowoso, 89 Banyuwangi, 28 Pamekasan, 98 Tulungagung, 40 Jombang, 93 Nganjuk, 110 Kabupaten Madiun, 187 Ponorogo, 130 Trenggalek, 27 Lamongan, 45 Bangkalan, 77 Pacitan, 50 Bojonegoro, 57 Tuban, 93 Kabupaten Pasuruan, 7 Kota Pasuruan, 27 Kabupaten Probolinggo, 17 Kota Probolinggo, 5 Sumenep, 48 Kabupaten Mojokerto, 89 Kota Mojokerto, 38 Ngawi, 146 Kota Madiun dan 21 Sampang

Hanya dalam rentang waktu satu bulan sejak terkonfirmasi 1 pasien Positif *Covid-19*, diketahui bahwa penambahan penyebaran warga yang terpapar *Covid-19* di Kabupaten Sampang masih terus mengalami kenaikan, bahkan data per-14 Juni 2020 sudah mencapai 65 orang terkonfirmasi positif *Covid-19*.¹ Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Sampang merupakan Kabupaten terakhir di Jawa Timur yang statusnya menjadi zona merah dan terus mengalami penambahan jumlah paparan *Covid-19*.

Kondisi tersebut pada akhirnya membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (ABK) terkait aktivitas di luar rumah dengan syarat mematuhi protokol kesehatan *Covid-19*. Hal tersebut ditandai dengan aktivitas ruang publik yang kembali dibuka dengan menerapkan berbagai persyaratan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*.

Protokol kesehatan wajib diterapkan selama masa pandemi.² Protokol kesehatan untuk penanggulangan *Covid-19* terdiri dari fase pencegahan, fase deteksi dan fase respon.³ Sependapat dengan Buana, protokol kesehatan menjadi penting mengingat kita sudah memasuki *era new normal* pasca *Covid-19*. Peran dari pemerintah dan juga masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi penularan yang lebih banyak. Kementerian Kesehatan RI (2020) juga mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran *Covid-19*. Upaya yang dapat dilakukan pada fase pencegahan oleh setiap individu antara lain: memakai masker, memakai sarung tangan, menggunakan *hand sanitizer*/desinfektan, mencuci tangan dengan sabun, menghindari menyentuh wajah, menghindari berjabat tangan, menghindari pertemuan atau antrian panjang, menghindari menyentuh benda/permukaan benda di area publik, menghindari

¹Helmi Supriyatmo. 2020. <https://www.harianbhirawa.co.id/penambahan-positif-covid-19-di-kabupaten-sampang-kian-mengkawatirkan/> Diakses Pada 17 Februari 2020.

²D. Buana. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syr'i*, 217-226

³R. Putri. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pndemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 705-709.

naik transportasi umum, menjaga jarak setidaknya dua meter dari orang lain ketika di luar rumah, dan jika menunjukkan gejala penyakit segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.⁴

Pengaturan Inpres No.6 Tahun 2020 menegaskan bahwa perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di daerah provinsi serta kabupaten/kota. Para Gubernur, Bupati, dan Wali kota diharuskan untuk: a. meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya; dan b. menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota.

Atas dasar itulah selanjutnya diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19 Virus Disease 2019*. Pergub ini menjabarkan tentang sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar Protokol Kesehatan. Pelanggar yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, ataupun sektor usaha baik kecil, menengah, dan usaha besar. Sanksi yang dirumuskan merupakan sanksi administratif, mulai dari teguran lisan, pembubaran kerumunan, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi administratif tersebut juga meliputi kerja sosial dan denda administratif yang nominalnya berbeda antara pelanggar individu dengan pelaku usaha.

Namun demikian, di dalam prakteknya, peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan aktivitas secara normal, tidak selalu ditaati.⁵ Berbagai pelanggaran oleh masyarakat masih cenderung terjadi. Faktanya masih banyak masyarakat yang keluar rumah tanpa mengindahkan

⁴Sari, N. N., Yuliana, D., Hervidea, R., & Agata, A. (2020). Protokol Kesehatan Covid-19 : Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Di Area Kerja Pada Karyawan Perkantoran Di Bandar Lampung. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 173-180.

⁵ Wahyuni, T. (2020). Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 167-183.

peraturan yang telah ditetapkan. Masih banyak masyarakat yang ‘bandel di era pandemi *Covid-19* ini. Masyarakat ‘bandel ini perlu diberikan pemahaman khusus tentang *Covid-19*. Baik dari cara penularannya, cara menghindari penularannya, dampak dan bahaya yang ditimbulkan dan resiko besar yang berujung kematian.

Kondisi masyarakat yang acuh terhadap penerapan protokol kesehatan tersebut pada akhirnya mengharuskan aparat penegak hukum untuk turun tangan dengan segera. Satu hal yang banyak mendapat sorotan dari publik mengenai Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yang memberi *addressat* khusus kepada TNI dan Polri dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*. Rumusan ini dianggap sebagai pelibatan TNI/Polri dalam penanganan urusan *Covid-19* ini yang hakikatnya merupakan urusan sipil pemerintahan. Dalam diktum kedua angka 3 dan 4 Inpres No. 6 Tahun 2020 disebutkan mengenai peran TNI/Polri dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan *Covid-19* ini.

Rumusan di Inpres tersebut yang patut digaris bawahi yakni mengenai peran TNI/Polri yang sifatnya dukungan (*supporting*) terhadap kepala daerah dalam hal pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum, "Memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat". Rumusan yang sama mengenai keterlibatan Polri dalam penanganan *Covid-19* tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yakni "membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan".

Guna menindaklanjuti Inpres dan Pergub terkait penerapan Protokol Kesehatan, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri berisi pedoman penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor:

ST/3220/XI/KES.7./ 2020 tertanggal 16 November 2020. Dalam surat telegram tersebut, Kapolri Idham Azis memaparkan data tentang masih tingginya kasus *Covid-19* di Indonesia. Kapolri menekankan pada upaya memperkuat dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui sinergi bersama TNI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan serta mendampingi aparatur daerah dalam menegakkan disiplin dan menerapkan sanksi.

Sebagaimana Angka 1 Pasal 1 Pergub Jatim No.53 Tahun 2020 bahwa “Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan”, maka Polri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk program Kampung Tangguh Semeru (KTS). KTS merupakan upaya pengembangan komunitas dalam mengedukasi dan melatih masyarakat berdisiplin, tertib, dan mau hidup sehat. Langkah ini bertujuan memutus rantai penyebaran pandemi *Covid-19*.⁶ Diharapkan dengan program tersebut, dapat menurunkan angka penyebaran *Covid-19* yang ada di wilayah Jawa Timur termasuk Kabupaten Sampang.

KTS diharapkan menjadi sebuah kebijakan yang dapat menjelaskan efek-efek negatif akibat pelanggaran protokol kesehatan. Tidak hanya menjelaskan sanksi yang dikenakan, tetapi juga dampak terpaparnya tubuh oleh *Covid-19*. Selain itu implementasi kebijakan program KTS diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Sampang akan pentingnya hidup tertib dan disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga pada akhirnya diharapkan terbebasnya Kabupaten Sampang dari pandemi *Covid-19* yang akan berdampak pada terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

⁶ Imran, M. F. (2020). *Kampung Tangguh Semeru Berbasis POP (Problem Oriented Policing)-Buku 1*. Surabaya: Polda Jatim, Hlm. 35

II. PEMBAHASAN

Program Kampung Tangguh Semeru sebagai upaya Percepatan Penanganan Covid-19 Di Wilayah Hukum Polres Sampang

Terdapat lima Peraturan Pemerintah dan sebelas Peraturan Menteri Kesehatan yang diharapkan sebagai kepastian hukum dalam pelaksanaan UU No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan.⁷ Berbagai macam upaya yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam meminimalisir angka persebaran Covid-19, di antaranya adalah pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden RI No 7 Tahun 2020. Lalu diperbaharui melalui Keputusan Presiden RI No 9 Tahun 2020. Pembentukan Gugus Tugas tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan serta meningkatkan sinergi antara kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah.

Di setiap daerah dibentuk gugus tugas agar dapat mengantisipasi eskalasi penyebaran virus di tiap daerah. Sehingga daerah tersebut dapat menyiapkan solusi atau upaya dalam mencegah serta mendeteksi dan merespons adanya penyebaran Covid-19. Pemerintah juga membuat kebijakan baru yang dapat membantu masyarakat terhindar dari Covid-19 yaitu berupa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan adanya kebijakan PSBB tersebut mengurangi serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut dijalankan karena telah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan serta mengikuti pedoman PSBB yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.⁸

Kebijakan *New Normal* yang dicanangkan membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Forkopimda yakni Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya mencanangkan program Kampung Tangguh Semeru. Program kampung tangguh

⁷Telaumbanua, Dalinama. "Urgensi pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12.1 (2020): 59-70.

⁸Ulya, Husna Ni'matul. "Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3.1 (2020): 80-109.

ini telah dilaksanakan dengan total ada 1.559 Kampung Tangguh Semeru di wilayah Polda Jatim (Jatimprov, 2020).

Program Kampung Tangguh Semeru (KTS) di Jawa Timur merupakan upaya pengembangan masyarakat untuk mendidik, melatih dan mempersiapkan masyarakat untuk hidup tertib dan sehat. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai wabah pandemi *Covid-19*. Kampung Tangguh merupakan salah satu program Polda Jawa Timur untuk mengatasi masalah wabah *Covid-19* dengan memperhatikan kearifan lokal. Implementasi program Desa Tangguh Semeru di wilayah Jawa Timur secara bertahap diperkuat oleh sesama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Forkopimda. Muhammad Fadir Imran, Irjen Pol Polda Jatim, mengatakan saat ini Prioritas dalam program Kampung Tangguh Semeru ini pada desa yang memiliki angka risiko penyebaran *Covid-19* yang tinggi.

Penerapan program Kampung Tangguh Semeru memiliki banyak manfaat untuk masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan (Divisi Humas POLRI, 2020). Program Kampung Tangguh Semeru ini juga telah diadaptasi menjadi program dalam skala nasional dengan nama Kampung Tangguh Nusantara. Dilaksanakannya program kampung tangguh ini diharapkan sebagai upaya melawan penyebaran *Covid-19* yang dilakukan mulai lingkup terkecil, yakni dari desa dan warga sekitar ada 1.559 desa.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk memprediksi *Covid-19* adalah dengan melakukan upaya preventif melalui sosialisasi kepada guru, siswa, masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pemerintah Kabupaten Sampang juga menyediakan fasilitas cuci tangan di tempat-tempat umum. Selain itu, menghimbau jumlah penumpang yang terbatas di dalam mobil, menyediakan posko *Covid-19* di pintu masuk kota Sampang dari luar Sampang, memberikan dukungan sosial kepada masyarakat dan melakukan ini. Covid 19 ini yang memberikan dukungan intensif kepada mereka.

Di sisi lain, untuk mencegah *Covid-19*, pemerintah Kabupaten Sampang di Madura, Jawa Timur telah membuat Kampung Tangguh Semeru. Kampung Tangguh Semeru meliputi desa Tambelangan, desa Aengsareh, desa Bancelok dan desa Plakar. Tujuan didirikannya Kampung Tangguh Semeru adalah untuk memperkuat masyarakat dan mencegah penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sampang. Untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19*, dibutuhkan peran masyarakat di dalamnya. Meskipun keberadaan desa yang sulit ini, desa dapat memberikan informasi pencegahan kepada masyarakat di setiap desa. Langkah tegas ini diharapkan menjadi garda terdepan pencegahan *Covid-19*, dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan.

Menurut Kepala desa Tambelangan bahwa kampung tangguh semeru baru di resmikan pada bulan Mei tahun 2020. Diresmikannya Kampung Tangguh Semeru ini untuk mencegah penyebaran *Covid-19* di Desa Tambelangan. “Kampung tangguh semeru di desa ini baru di resmikan sekitar bulan Mei tahun 2020. Saat itu lagi tinggi-tingginya covid-19. Tujuan diresmikan kampung tangguh semeru tentunya untuk mencegah penyebaran virus di desa ini. Ini sangat penting karena desa merupakan garda terdepan dalam pencegahan Covid-19”. (Wawancara dengan Bapak Paisol selaku Kepala Desa Tambelangan pada 04 Juli 2022 pukul 08.37)

Hal yang sama di Sampaikan oleh Kepala Desa Aengsareh bahwa kampung Tangguh baru di bentuk pada Bulan Mei tahun 2020. Dengan adanya Kampung Tangguh Semeru ini masyarakat desa memiliki harapan besar agar dapat membantu memutus mata rantai Penyebaran *Covid-19*.

“Polres Sampang meresmikan desa ini menjadi kampung tangguh semeru kalau tidak salah pada awal bulan Mei 2020. Kampung Tangguh semeru ini basisnya adalah komunitas warga sekitar dan melibatkan warga secara keseluruhan tanpa terkecuali. Dengan begitu desa memiliki harapan besar agar dapat membantu memutus rantai penyebaran virus.” (Wawancara dengan Bapak Mairi selaku Kepala Desa Aengsareh pada 06 Juli 2022 pukul 08.14)

Berbeda dengan Desa Bancelok yang baru di resmikan pada Bulan Agustus tahun 2020. Dalam peresmian itu kampung Tangguh Semeru

merupakan upaya memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* dari lingkup terkecil yaitu desa dan warga sekitar. Karena penanggulangan *Covid-19* dengan kearifan local akan membawa variasi baru dan lebih di terima oleh masyarakat. “Desa ini baru diresmikan kampung Tangguh semeru pada bulan Agustus 2020. Peresmian ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus dari lingkup terkecil desa dan warga sekitar. Karena dengan penanggulan mengacu pada kearifan local bisa lebih di terima oleh masyarakat”. (Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Kepala desa Bancelok pada 08 Juli 2022 pukul 08.16)

Menurut Desa Plakaran bahwa Program Kampung Tangguh Semeru baru di canangkan pada akhir bulan di tahun 2020. Program Kampung Tangguh menganut dasar kearifan lokal yang mana berkaitan erat dengan entitas social. Komunitas di suatu desa dapat menciptakan solusi inovatif untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menanggulangi pandemi.

“Program Kampung Tangguh Semeru baru ada sekitar akhir tahun 2020. Program ini menganut kearifan local sehingga bisa di terima oleh masyarakat. Karena dengan begitu komunitas di des aini dapat lebih inovatif untuk menanggulangi pandemi. Bekerjasama dengan pemerintah untuk penanggulangan angka penyebaran virus covid-19.” (Wawancara dengan Bapak Nurhasan selaku Kepala desa Plakaran pada 11 Juli 2022 pukul 08.49)

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa Kampung Tangguh Semeru di Kabupaten Sampang baru di resmikan pada tahun 2020. Tujuannya untuk mencegah penyebaran *Covid-19* dan membantu memutus mata rantai Penyebaran *Covid-19*. Prioritas dalam program Kampung Tangguh Semeru ini pada desa yang memiliki angka risiko penyebaran *Covid-19* yang tinggi.

Tindakan Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kabupaten Sampang

A. Tindakan Pre-emptif

Menurut Imelda (2016) bahwa tindakan pre-emptif adalah upaya pertama polisi untuk mencegah pelanggaran. Upaya preventif dalam pencegahan kejahatan mengajarkan nilai/norma yang baik agar norma tersebut

terinternalisasi pada manusia. Tidak ada kejahatan, bahkan jika memiliki kesempatan.⁹ Tindakan pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana. Upaya yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai dan norma yang baik agar norma tersebut tertanam dalam diri setiap orang. Bahkan jika memiliki kejahatan atau kesempatan untuk melakukan kejahatan, tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan, unsur kesengajaan hilang walaupun ada kesempatan¹⁰.

Menurut Rycko (2017) tindakan pre-emptif dilakukan untuk memenuhi kewajiban polisi dengan mengutamakan himbuan dan imbauan kepada masyarakat agar tidak terjadi potensi masalah sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan polisi pencegahan ini dilakukan melalui komunikasi persuasif dan mendorong masyarakat umum untuk melakukan apa yang perlu mereka lakukan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh aturan dan norma sosial.¹¹ Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa tindakan awal Preemptif pada Kampung Tangguh Semeru Dalam Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protocol Kesehatan di Kabupaten Sampang adalah memberikan Sosialisasi dan himbuan.

Sosialisasi dan himbuan pencegahan penyebaran *Covid-19* diberikan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa di masing-masing desa. Sosialisasi dilakukan melalui pengeras suara, secara edukatif, patrol dan humanis. Isi dari sosialisasi tersebut yaitu, penerapan protocol Kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi. Kemudian menjauhi kerumunan) dan penundaan bepergian. Sosialisasi ini di terima oleh masyarakat Desa karena memang memiliki tujuan yang baik dan sesuai dengan

⁹IMELDA, IMELDA, and Ledy Diana. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas di Jalan Raya oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Diss. Riau University, 2016.

¹⁰Kalle, Neliasari Amelia. "Upaya Pre-Emtif Penegak Hukum Dalam Mengurangi Angka Kriminalitas Di Kota Kupang." (2021).

¹¹Rycko, Muhammad Yudisthira. "Optimalisasi Peran Polisi Masa Depan Oleh Bhabinkamtibmas Sebagai Ujung Tombak Fungsi Pre-Emtif Melalui Aplikasi Elektronik Bhabinkamtibmas (E-Bhabin) Di Polres Bogor." *Indonesian Journal of Police Studies* 1.9 (2017).

norma sosial. Dengan adanya Tindakan awal Pre-emptif ini membuat masyarakat menjadi semakin disiplin dalam menerapkan peraturan protocol Kesehatan dan mencegah penyebaran Covid-19.

B. Tindakan Preventif

Menurut Rahmawati (2020) bahwa sebagai langkah preventif terhadap penyebaran *Covid-19* yaitu membagikan masker di lingkungan secara gratis. Ini mempengaruhi perkembangan infeksi yang lebih tinggi, jika tidak diobati sesegera mungkin¹². Selain itu, Perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat di masa pandemi ini membutuhkan sosialisasi dan edukasi untuk memperkuat peran masyarakat dalam upaya pencegahan *Covid-19*.¹³Setidaknya ada lima koneksi antara lembaga pemerintah, lembaga pemerintah tingkat nasional, yayasan swasta, mitra pemerintah swasta / publik, dan konsorsium untuk mengelola manajemen wabah di tingkat internasional. telah terlibat. Protokol yang berbeda untuk wilayah internasional, nasional, lokal dan kecil seperti Desa/Kelurahan harus mengikuti aturan yang ada.

Sebenarnya menemukan bahwa tidak mudah menangani kasus pandemi, karena banyak kesepakatan dan aturan yang telah ditetapkan, tetapi masih terbatas pada pedoman yang bersifat umum. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang lebih terarah untuk implementasi masyarakat. Hal ini dibuat karena Indonesia adalah negara yang beragam dan multikultural, dan perlu untuk mengelola bersama di antara lembaga yang berbeda.

C. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu tindakan kriminal dilakukan. Upaya represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Tindakan represif merupakan upaya terakhir untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatan jahatnya. Tindakan represif adalah kontrol yang terjadi di masyarakat setelah muncul perilaku menyimpang. Kontrol sosial yang menindas itu sendiri biasanya berupa upaya mendatangkan hasil bagi yang

¹²Rahmawati, Rahmawati, et al. "Pembagian Masker Gratis Upaya Preventif Covid-19." *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)* 1.1 (2020): 1-5.

¹³Tanjung, Irwan Syari, and Stephanie Priliia Putri. "Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Tindakan Preventif Untuk Mewujudkan Desa Tangguh Covid-19." *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)* 3.1 (2022): 119-123.

melanggarnya, mengulang-ulang hukuman, penyuluhan, dan penyuluhan yang tepat agar mereka tidak menyadarinya sebagai suatu kesalahan. Dalam peraturan Bupati Sampang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 menjelaskan bahwa masyarakat perlu melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).

Menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui statusnya. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir. Pembatasan interaksi fisik dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut peraturan tersebut, jika melanggar kewajiban maka akan dikenakan sanksi meliputi: 1) teguran lisan yang diikuti sanksi ringan berupa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengucapkan Dasar Negara Pancasila; 2) Teguran tertulis dengan mengisi surat Pernyataan sanggup mematuhi Protokol *Covid-19* dan atau menyita sementara identitas diri; 3) Melakukan kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum; dan 4) denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Denda tersebut kemudian akan di setor ke Kas negara. Penegakan sanksi administratif dilaksanakan oleh Satuan Pamong Praja bersama Polri, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri, serta perangkat daerah terkait.

Kendala Yang Dihadapi Penegakan Protokol Kesehatan Melalui Program Kampung Tangguh Semeru Di Wilayah Hukum Polres Sampang

A. Kendala Internal

Hambatan adalah hambatan yang membatasi, mengganggu, atau menghambat pencapaian tujuan. Rintangan adalah rintangan yang menghalangi untuk mencapai tujuannya. Hambatan, hambatan. Kendala adalah suatu kondisi yang membatasi, mengganggu, atau menghambat pencapaian suatu tujuan.

Kendala adalah suatu kondisi yang membatasi, mengganggu, atau menghambat pencapaian suatu tujuan.

Dalam penelitian ini kendala internal yang ditemui selama implementasi Program Kampung Tangguh di Kabupaten Sampang, meliputi:

1. Sumber Daya - Secara umum istilah sumber daya dapat diartikan sebagai sumber daya atau energi yang dapat digunakan untuk merangsang suatu mekanisme atau kegiatan tertentu untuk menghasilkan sesuatu. Sumber daya dalam pandangan ekonomi telah diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk faktor masukan (input) dalam kegiatan produksi. Menurut Kepala Desa Tambelangan (salah satu desa di Kabupaten Sampang) bahwa sumber daya dalam Kampung Tangguh Semeru meliputi sumber daya Manusia dan Anggaran. Secara sumber daya manusia cukup handal dan kompatibel dalam melaksanakan tugasnya. Sementara sumber daya anggaran untuk operasional kurang mencukupi.
2. Sarana dan Prasarana - Faktor penghambat dan pendukung keberhasilan program Kampung Tangguh dapat dilihat pada proses pelaksanaan program untuk memutus mata rantai wabah *Covid-19*. Pengoperasian program Desa Tangguh tentunya harus melalui beberapa tahapan agar dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat luas.¹⁴ Di Kabupaten Sampang, faktor penghambat sarana dan prasarana meliputi terbatasnya persediaan. Persediaan sarana dan prasarana dirasakan hanya cukup sementara tidak bisa berkelanjutan. Sehingga untuk mengatasi pandemik 2 tahun sarana dan prasarana dari pemerintah kurang memadai. Dengan demikian faktor penghambat selama implementasi Program Kampung Tangguh Semeru adalah masalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia kurangnya peran aktif masyarakat dan relawan dalam penanganan *Covid-19* di Kabupaten Sampang. Sumber daya Finansial, kurangnya anggaran yang diberikan tidak seimbang dengan kebutuhan program Kampung Tangguh Semeru di Kabupaten Sampang.

¹⁴Pandemi, Kolaborasi. "Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar-Stakeholder dalam Merespons Pandemi COVID-19." *Journal of Social Development Studies* 2.1 (2021): 39-51.

B. Kendala Eksternal

Hambatan adalah hambatan yang membatasi, mengganggu, atau menghambat keberhasilan tujuan. Hambatan adalah hambatan dalam bersaing dengan cara mencapai tujuan. Kendala adalah suatu kondisi di mana membatasi, mengalihkan, atau menghambat keberhasilan target. Dalam penelitian ini kendala eksternal yang ditemui selama implementasi Program Kampung Tangguh di Kabupaten Sampang adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah proses pembangunan sosial yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dan harapan kolektif dalam rangka mengatasi masalah bersama yang dihadapi masyarakat sebagai subjek dari lingkungannya. Oleh karena itu, partisipasi atau peran masyarakat dalam proses pembangunan sosial atau pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah menjadi sangat penting.

Menurut Hermanto (2021) bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan dampak *Covid-19*. Semua pihak yang terlibat dalam struktur organisasi desa yang sulit, Gugus Tugas *Covid-19*, dan masyarakat umum harus bertanggung jawab untuk menciptakan desa yang sehat dan aman. Melibatkan seluruh elemen masyarakat desa binaan Satgas dan pengelola desa tangguh bekerjasama dengan sesama warga (*hard culture*), terutama keluarga terdampak yang terpapar langsung *Covid-19*.¹⁵

Dalam menghadapi *Covid-19*, ada banyak bentuk partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi ide didorong oleh kesediaan masyarakat untuk mengkomunikasikan hambatan, pendapat, ide dan masukan dalam menghadapi *Covid-19*. Kedua, keterlibatan staf, yakni ikut serta dalam pengamanan posko, penyemprotan disinfektan secara berurutan per RT, dan mengikuti protokol kesehatan saat menangani *Covid-19*. Ketiga, dengan ikut serta dalam kepemilikan yaitu dengan memberikan sembako kepada keluarga yang

¹⁵Hermanto, Hermanto, et al. "Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampung tangguh untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya." *Unri Conference Series: Community Engagement*. Vol. 3. 2021.

terjangkit *Covid-19*. Keempat, partisipasi sosial, yaitu motivasi bagi tetangga yang mandiri di rumah.

Partisipasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor¹⁶. Dalam pelaksanaannya Desa Tambelangan memberikan ide dan masukan agar seluruh wilayah desa di semprot disinfektan. Sementara masyarakat desa Bancelok dan Plakaran membuat posko pangan dan informasi. Masyarakat Desa Bancelok juga saling berbagi makanan ketika ada warga yang isolasi mandiri dan terdampak. Namun sayangnya masyarakat desa Aengsareh kurang terlibat aktif dalam menghadapi penyebaran *Covid-19* pada program Kampung Tangguh di Kabupaten Sampang.

Menurut Meliani (2021), keterlibatan masyarakat juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program Kampung Tangguh. Kegiatan berat program desa membutuhkan peran serta masyarakat. Untuk mengatasi masalah yang terkait dengan epidemi *Covid-19*. Ketika partisipasi adalah keterlibatan aktif dalam aktivitas individu atau komunitas, itu adalah aktivitas yang secara sukarela berkontribusi dan melayani tujuan tertentu dalam mengidentifikasi potensi potensial atau memecahkan masalah.¹⁷

III.PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kampung Tangguh Semeru (KTS) merupakan upaya pengembangan komunitas dalam mendukung dan melatih masyarakat berdisiplin, tertib, dan mau hidup sehat. Langkah ini bertujuan memutus rantai penyebaran pandemi *Covid-19*. Prioritas dalam program Kampung Tangguh Semeru ini pada desa yang memiliki angka risiko penyebaran *Covid-19* yang tinggi. Dalam implementasinya, tindakan awal preemtif pada Kampung Tangguh Semeru Dalam Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protocol kesehatan di Kabupaten Sampang adalah memberikan Sosialisasi dan himbauan.

¹⁶Dwi Krismaroca, Alfi. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Pencegahan Covid-19 Di Desa Tawang Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Diss. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.

¹⁷Meliani, Wini, et al. "Partisipasi Masyarakat Kampung Cibanteng Terhadap Kegiatan Sosialisasi Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19." *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung* 1.87 (2021): 165-177.

Sosialisasi dan himbauan pencegahan penyebaran *Covid-19* diberikan oleh satgas di masing-masing desa. Sosialisasi dilakukan melalui pengeras suara, secara edukatif, patroli dan humanis. Untuk upaya preventif yang dilakukan meliputi: pembagian masker, penyuluhan, dan pembangunan posko. Selanjutnya, tindakan represif terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sampang adalah sesuai Peraturan Bupati Sampang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Tindakan represif yang sering dilakukan adalah Teguran lisan, teguran tertulis, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, denda adminstratif. Selain itu, tindakan represif lainnya adalah menunjukkan peti mati kepada masyarakat yang melanggar. Namun, tindakan ini kurang direspon baik oleh masyarakat.

Kendala internal selama implementasi program Kampung Tangguh Semeru adalah masalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Dari segi sumber daya manusia yakni kurangnya jumlah relawan dan pemahaman petugas dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Sampang. Sedangkan dari segi sumber daya finansial, yakni kurangnya anggaran yang diberikan tidak seimbang dengan kebutuhan program Kampung Tangguh Semeru di Kabupaten Sampang. Kemudian mengenai kendala eksternal adalah partisipasi masyarakat kurang peduli dan cenderung acuh terhadap implementasi Program Kampung Tangguh di Kabupaten Sampang.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Buana. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syr'i*, 217-226
- Dwi Krismaroca, Alfi. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Pencegahan Covid-19 Di Desa Tawang Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Diss. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.
- Helmi Supriyatmo. 2020. <https://www.harianbhirawa.co.id/penambahan-positif-covid-19-di-kabupaten-sampang-kian-mengkhawatirkan/> Diakses Pada 17 Februari 2020.
- FUADAH, Nikmatul; ILYASSIN, Celine; SARI, Artha Merika Indah Puspita. Peningkatan Literasi Wakaf dan Zakat di Pusat Pengelolaan Dana Sosial Melalui Talkshow Bulan Ramadhan. *Janaloka*, 2022, 1.1: 19-22.
- Hermanto, Hermanto, et al. "Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampung tangguh untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya." *Unri Conference Series: Community Engagement*. Vol. 3. 2021.
- IMELDA, IMELDA, and Ledy Diana. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas di Jalan Raya oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Diss. Riau University, 2016.
- Imran, M. F. (2020). *Kampung Tangguh Semeru Berbasis POP (Problem Oriented Policing)-Buku 1*. Surabaya: Polda Jatim, Hlm. 35
- Kalle, Neliasari Amelia. "Upaya Pre-Emtif Penegak Hukum Dalam Mengurangi Angka Kriminalitas Di Kota Kupang." (2021).
- KHOLIQ, Mohamad Nur. Disiplin Bersama Desa Sukorejo Di Tengah Darurat Kesehatan Di Indonesia. *Janaloka*, 2022, 1.1: 1-13.
- Meliani, Wini, et al. "Partisipasi Masyarakat Kampung Cibanteng Terhadap Kegiatan Sosialisasi Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19." *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung* 1.87 (2021): 165-177.

- Pandemi, Kolaborasi. "Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar-Stakeholder dalam Merespons Pandemi COVID-19." *Journal of Social Development Studies* 2.1 (2021): 39-51.
- R. Putri. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 705-709.
- Rahmawati, Rahmawati, et al. "Pembagian Masker Gratis Upaya Preventif Covid-19." *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)* 1.1 (2020): 1-5.
- Rycko, Muhammad Yudisthira. "Optimalisasi Peran Polisi Masa Depan Oleh Bhabinkamtibmas Sebagai Ujung Tombak Fungsi Pre-Emtif Melalui Aplikasi Elektronik Bhabinkamtibmas (E-Bhabin) Di Polres Bogor." *Indonesian Journal of Police Studies* 1.9 (2017).
- Sari, N. N., Yuliana, D., Hervidea, R., & Agata, A. (2020). Protokol Kesehatan Covid-19 : Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Di Area Kerja Pada Karyawan Perkantoran Di Bandar Lampung. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 173-180.
- Tanjung, Irwan Syari, and Stephanie Priliia Putri. "Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Tindakan Preventif Untuk Mewujudkan Desa Tangguh Covid-19." *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)* 3.1 (2022): 119-123.
- Thalib, P., Wisudanto, W., Putri, T. V., & Kholiq, M. N. (2022). Bantuan Sosial Sedekah Nasi Bungkus di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 100-108.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Telaumbanua, Dalinama. "Urgensi pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12.1 (2020): 59-70.

- THALIB, Prawitra, et al. Bakti Sosial Pengabdian Masyarakat melalui Khitan Massal Gratis di Masa Pandemi COVID-19 pada Yayasan Anak Yatim di Surabaya. *Janaloka*, 2022, 1.1: 14-18.
- Ulya, Husna Ni'matul. "Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3.1 (2020): 80-109.
- Wahyuni, T. (2020). Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 167-183.
- Wijoyo, S., Thalib, P., & Kholiq, M. N. (2022). Merekonstruksi Good Corporate Governance Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Incorporated Sebagai Negara Kesejahteraan (Perspektif Regulasi-Deregulasi-Reregulasi Model Jatimnomic). *Airlangga Development Journal*, 6(1), 44-54.
- Wisudanto, W., Thalib, P., Kholiq, M. N., Putri, T. V., & Putri, T. V. (2022). Social Action Of Student In Achieving Non-Academic Achievements In Interest And Talent-Based School. *Airlangga Development Journal*, 6(1), 55-65.